

Criminal Crimes in Elections in Indonesia

Hodijatussolihah^{1*}, Rosidah², Ahmad Fatoni³, Munib⁴, Pipit Yuliarpan⁵, Hj. Imas Rosidawati Wiradirja⁶

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Hodijatussolihah hodijatussolihah1203@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Crime, Criminal, Election

Received : 3 March

Revised : 17 April

Accepted: 21 May

©2024 Hodijatussolihah, Rosidah, Fatoni, Munib, Yuliarpan, Wiradirja: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Criminal crimes in elections in Indonesia pose a serious threat to democracy and nation building. Political, social and economic factors are the main drivers, with weak law enforcement exacerbating the situation. Comprehensive efforts from the government, Bawaslu, Gakkumdu, Polri, Prosecutor's Office, community and civil organizations are needed to take action against perpetrators, improve political education and strengthen coordination between institutions. Further research is needed to analyze the modus operandi, actors involved, and the impact of election crimes on democracy

Kejahatan Pidana dalam Pemilu di Indonesia

Hodijatussolihah^{1*}, Rosidah², Ahmad Fatoni³, Munib⁴, Pipit Yuliarpan⁵, Hj. Imas Rosidawati Wiradirja⁶

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Hodijatussolihah hodijatussolihah1203@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kejahatan, Pidana, Pemilu

Received : 3 March

Revised : 17 April

Accepted: 21 May

©2024 Hodijatussolihah, Rosidah, Fatoni, Munib, Yuliarpan, Wiradirja:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kejahatan pidana dalam pemilu di Indonesia menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan pembangunan bangsa. Faktor politik, sosial, dan ekonomi menjadi pendorong utama, dengan lemahnya penegakan hukum memperparah situasi. Upaya komprehensif dari pemerintah, Bawaslu, Gakkumdu, Polri, Kejaksaan, masyarakat, dan organisasi sipil diperlukan untuk menindak pelaku, meningkatkan edukasi politik, dan memperkuat koordinasi antar lembaga. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis modus operandi, aktor yang terlibat, dan dampak kejahatan pemilu terhadap demokrasi

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kejahatan pidana dalam konteks pemilu merupakan isu yang memiliki dampak serius terhadap proses demokrasi. Dalam beberapa pemilu terdahulu, terdapat beragam praktik yang melanggar hukum dan menciderai integritas proses demokratis. Latar belakang utama dari kejahatan pidana dalam pemilu ini dapat dipahami dari beberapa faktor.

Adanya persaingan politik yang ketat. Pemilu di Indonesia seringkali diwarnai oleh persaingan yang sangat sengit antara berbagai partai politik dan calon. Tekanan untuk memenangkan suara pemilih bisa mendorong pihak-pihak terlibat untuk menggunakan cara-cara yang tidak fair, termasuk dengan cara yang melanggar hukum.

Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan. Meskipun telah ada berbagai undang-undang yang mengatur proses pemilu dan melarang praktik-praktik curang, namun penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut seringkali belum memadai. Lemahnya pengawasan dari lembaga-lembaga terkait, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran, menjadi celah bagi terjadinya kejahatan pidana dalam pemilu.

Faktor ekonomi dan keuangan. Praktik korupsi, suap-menyuap, dan penyalahgunaan keuangan seringkali menjadi modus operandi dalam mempengaruhi hasil pemilu. Dana yang besar yang dibutuhkan untuk kampanye politik bisa menjadi alasan bagi para politisi atau partai politik untuk mencari cara-cara yang tidak etis untuk mendapatkan dukungan dan suara.

Faktor sosial dan budaya. Beberapa praktik curang dalam pemilu mungkin juga dipengaruhi oleh budaya politik yang memandang hal-hal seperti politik uang, intimidasi, atau pemalsuan sebagai hal yang lumrah. Selain itu, adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan proses pemilu juga bisa memperburuk situasi, karena membuat orang lebih rentan terhadap manipulasi dan kejahatan dalam pemilu.

Dengan memahami latar belakang tersebut, penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, dan kesadaran akan pentingnya integritas dalam proses demokrasi, guna mencegah dan mengatasi kejahatan pidana dalam pemilu di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejahatan Pidana

Kejahatan pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dihukum oleh negara. Tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya. Kejahatan pidana dapat dikategorikan berdasarkan beratnya, seperti kejahatan ringan, kejahatan sedang, dan kejahatan berat. Masing-masing kategori memiliki hukuman yang berbeda-beda.

Contoh kejahatan pidana antara lain:

- Pencurian
- Pembunuhan
- Pemerkosaan
- Perkelahian

- Penipuan
- Korupsi

Tujuan utama penegakan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya dan kejahatan. Selain itu, penegakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Upaya penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menangkap, mendakwa, dan mengadili pelaku kejahatan.

B. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses demokrasi di mana rakyat memilih perwakilannya untuk menduduki jabatan tertentu. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menghasilkan pemimpin yang legitimate. Di Indonesia, pemilu dilaksanakan secara berkala untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemilu yang demokratis harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu:

- Langsung: Rakyat secara langsung memberikan suaranya kepada calon yang dipilihnya.
- Umum: Semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih.
- Bebas: Rakyat bebas memilih tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Rahasia: Suara rakyat dirahasiakan untuk melindungi privasi pemilih.
- Jujur: Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan adil tanpa kecurangan.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia diatur oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedua lembaga ini memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang berjalan dengan baik.

METODOLOGI

Penelitian tentang kejahatan pidana dalam pemilu di Indonesia dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan analisis mendalam. Metode penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti pejabat pemerintah, anggota partai politik, aktivis masyarakat sipil, dan ahli hukum. Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan untuk memahami secara langsung dinamika dan praktik politik di tingkat lokal. Data sekunder dari laporan riset, dokumen resmi, dan media massa juga dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena kejahatan pidana dalam konteks pemilu. Analisis data dilakukan secara tematis, dengan mengidentifikasi pola-pola, motivasi, dan dampak dari berbagai praktik yang melanggar hukum dalam pemilu. Kesimpulan dan rekomendasi penelitian didasarkan pada sintesis data dan pemahaman mendalam tentang dinamika politik dan hukum dalam proses pemilu di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Faktor Politik, Sosial, dan Ekonomi terhadap Tingkat Kejahatan Pidana dalam Pemilu di Indonesia

Tingkat kejahatan pidana dalam pemilu di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor politik, sosial, dan ekonomi. Faktor-faktor ini saling terkait dan berinteraksi satu sama lain, sehingga sulit untuk menentukan mana yang paling dominan.

Persaingan politik yang ketat dalam pemilu merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya kejahatan pidana. Para kandidat dan partai politik seringkali menggunakan cara-cara yang tidak terpuji untuk memenangkan pemilu, seperti politik uang, kampanye hitam, dan intimidasi. Hal ini dapat memicu perselisihan dan kekerasan antar pendukung kandidat yang berbeda.

Selain itu, sistem politik yang lemah dan kurangnya akuntabilitas juga dapat berkontribusi pada meningkatnya kejahatan pidana dalam pemilu. Aparat penegak hukum seringkali tidak mampu atau tidak mau menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu, sehingga para pelaku merasa aman untuk melakukan tindakan kriminal.

Polarisasi sosial yang tinggi juga dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan pidana dalam pemilu. Masyarakat yang terpecah belah berdasarkan garis etnis, agama, atau ideologi politik lebih rentan terhadap konflik dan kekerasan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para politisi yang tidak bertanggung jawab untuk memicu perselisihan dan memprovokasi kekerasan.

Kurangnya pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan adil juga dapat berkontribusi pada meningkatnya kejahatan pidana. Masyarakat yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam pemilu lebih mudah dimanipulasi dan diintimidasi oleh para pelaku politik yang tidak bertanggung jawab.

Kemiskinan dan pengangguran juga dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya kejahatan pidana dalam pemilu. Masyarakat miskin dan pengangguran lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan kriminal, seperti politik uang atau perusakan properti, demi mendapatkan imbalan finansial.

Selain itu, ketimpangan ekonomi yang tinggi juga dapat memicu rasa frustrasi dan ketidakadilan di masyarakat. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para politisi yang tidak bertanggung jawab untuk memicu kerusuhan dan kekerasan.

Faktor politik, sosial, dan ekonomi saling terkait dan berinteraksi satu sama lain dalam mempengaruhi tingkat kejahatan pidana dalam pemilu di Indonesia. Persaingan politik yang ketat, sistem politik yang lemah, polarisasi sosial, kurangnya pendidikan politik, kemiskinan, dan pengangguran adalah beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya kejahatan pidana dalam pemilu.

Penting untuk mengatasi faktor-faktor ini secara komprehensif untuk menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan aman di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan politik masyarakat, memperkuat sistem penegakan hukum, dan mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial.

B. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pidana dalam Pemilu di Indonesia

Efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pidana dalam pemilu di Indonesia masih terbilang lemah. Bawaslu mencatat penurunan jumlah pelanggaran pemilu pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2014, namun jumlahnya masih tergolong tinggi. Pada tahun 2019, Bawaslu mencatat 2.342 pelanggaran pemilu, dengan 1.090 di antaranya merupakan tindak pidana pemilu.

Tingginya jumlah pelanggaran ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum mampu memberikan efek jera yang cukup bagi para pelaku kejahatan pemilu. Tingkat penyelesaian kasus kejahatan pemilu di Indonesia juga masih rendah. Pada tahun 2019, hanya 386 kasus (35%) yang diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu. Rendahnya tingkat penyelesaian kasus ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih mengalami kendala dalam menyelidiki dan menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu.

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pemilu juga seringkali tidak sebanding dengan beratnya pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum mampu memberikan efek jera yang cukup bagi para pelaku. Selain itu, masih banyak pelaku kejahatan pemilu yang tidak dihukum, terutama para pelaku yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih belum adil dan transparan. Lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan pemilu di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

Aparat penegak hukum, seperti Bawaslu, Gakkumdu, dan Polri, masih kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk menangani kasus-kasus kejahatan pemilu. Koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu, seperti Bawaslu, Gakkumdu, dan Polri, masih belum optimal. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan lambatnya penanganan kasus. Intervensi politik dari pihak-pihak tertentu juga masih sering terjadi dalam penegakan hukum pemilu. Hal ini menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan secara objektif dan transparan.

Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami pentingnya pemilu yang bersih dan adil. Hal ini menyebabkan masyarakat masih toleran terhadap pelanggaran pemilu dan tidak mau melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pemilu di Indonesia, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain:

Pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk Bawaslu, Gakkumdu, dan Polri agar mereka dapat memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk menangani kasus-kasus kejahatan pemilu. Bawaslu, Gakkumdu, dan Polri perlu memperkuat koordinasi antar lembaga agar tercipta sinergi dalam penegakan hukum pemilu. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa penegakan hukum pemilu berjalan secara objektif dan transparan tanpa intervensi dari pihak manapun.

Masyarakat perlu diberikan edukasi politik tentang pentingnya pemilu yang bersih dan adil serta tentang hak dan kewajiban mereka dalam melaporkan pelanggaran pemilu. Penegakan hukum terhadap kejahatan pemilu di Indonesia masih terbilang lemah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, lemahnya koordinasi antar lembaga, intervensi politik, dan budaya masyarakat yang masih toleran terhadap pelanggaran pemilu.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlu dilakukan beberapa upaya, seperti meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana, memperkuat koordinasi antar lembaga, mencegah intervensi politik, dan meningkatkan edukasi politik masyarakat. Penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan pemilu sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis di Indonesia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kejahatan pidana dalam pemilu di Indonesia merupakan sebuah isu serius yang dapat merusak demokrasi dan menghambat pembangunan bangsa. Faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan ini. Lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor yang memperparah situasi.

B. Saran

Untuk mengatasi kejahatan pidana dalam pemilu di Indonesia, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak, seperti:

Pemerintah:

- Meningkatkan anggaran untuk Bawaslu, Gakkumdu, dan Polri agar mereka dapat memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk menangani kasus-kasus kejahatan pemilu.
- Memperkuat koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu, seperti Bawaslu, Gakkumdu, dan Polri.
- Membuat undang-undang yang lebih tegas untuk menindak pelaku kejahatan pemilu.
- Meningkatkan edukasi politik masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan adil serta tentang hak dan kewajiban mereka dalam melaporkan pelanggaran pemilu.

Bawaslu dan Gakkumdu:

- Meningkatkan kualitas investigasi dan penyelidikan terhadap laporan pelanggaran pemilu.
- Memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Polri dan Kejaksaan.
- Memelihara transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

Polri dan Kejaksaan:

- Menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu dengan cepat dan profesional.
- Memberikan sanksi yang tegas dan proporsional kepada pelaku kejahatan pemilu.
- Memelihara netralitas dan objektivitas dalam penegakan hukum.

Masyarakat:

- Melaporkan kepada Bawaslu jika melihat atau mengetahui adanya pelanggaran pemilu.
- Menolak segala bentuk politik uang dan kampanye hitam.
- Berpartisipasi dalam pemilu dengan damai dan tertib.

Organisasi Masyarakat Sipil:

- Melakukan pemantauan dan advokasi terhadap penyelenggaraan pemilu.
- Memberikan edukasi politik kepada masyarakat.
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum pemilu.

Dengan upaya bersama dari semua pihak, diharapkan kejahatan pidana dalam pemilu di Indonesia dapat diminimalisir dan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis dapat terwujud.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lebih lanjut tentang kejahatan pidana dalam pemilu di Indonesia dapat dilakukan untuk:

- Menganalisis modus operandi kejahatan pemilu, termasuk jenis pelanggaran, pola, dan strategi yang digunakan oleh pelaku.
- Mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam kejahatan pemilu, termasuk individu, organisasi, dan pihak-pihak yang mendanai dan mendukung kegiatan mereka.
- Mempelajari dampak kejahatan pemilu terhadap demokrasi di Indonesia, termasuk efeknya terhadap partisipasi politik, kepercayaan publik terhadap pemilu, dan stabilitas politik.
- Mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menindak kejahatan pemilu, dengan mempertimbangkan faktor politik, sosial, ekonomi, dan hukum yang melatarbelakanginya.
- Melakukan studi komparatif dengan negara lain untuk mempelajari praktik terbaik dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan pemilu.

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang kejahatan pemilu di Indonesia dan memberikan masukan yang berharga untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mewujudkan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, G. (2024). Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4), 2338-2354.
- Fadillah, F. D., & Annadziif, M. Z. (2024). Kejahatan Genosida Dalam Perspektik Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(2), 56-65.
- Maulana, A., Azar, D., Isna, N., Kurnia, T., & Antoni, H. (2023). Implikasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar). *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 83-99.
- Novantia, T. Y. (2023). Urgensi Memasukkan Ekosida sebagai Kejahatan Internasional Dalam Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional.
- Panjaitan, A. C. (2023). Perbandingan Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Indonesia Dan Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Aktual Justice*, 8(1), 22-33.
- Susanto, M., Rosyaputri, N. M., Sugiri, I., Maharani, A. P., & Antoni, H. (2023). Dampak Terorisme terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional: Tinjauan Terhadap Penanganan Kasus Terorisme oleh Mahkamah Pidana Internasional. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 114-131.
- Syarif, N., & Haryanto, S. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. *Jurnal Pro Justitia*, 2(2).